



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 139 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, perlu dibentuk Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Dan Hibah di Lingkungan Sekretariat daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Verifikasi, Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan Verifikasi terhadap:
 1. persyaratan dan dokumen kelengkapan proposal;
 2. menentukan kesesuaian tujuan penggunaan dana oleh pemohon yang menunjang sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin
 3. arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon;
 4. keberadaan pemohon;
 5. rincian biaya kegiatan sesuai dengan pedoman pada Pedoman Umum Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 6. mengusulkan besaran bantuan hibah dan bantuan Sosial kepada TAPD.
 - b. Melakukan Monitoring untuk:
 1. memastikan kesesuaian antara dokumen kelengkapan proposal dengan realitas di lapangan;
 2. memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal;

3. memastikan penyelesaian kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal.
- c. Melakukan Evaluasi terhadap:
 1. capaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh penerima bantuan hibah dan bantuan sosial; dan
 2. laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hibah dan bantuan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 255 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN
 EVALUASI BANTUAN SOSIAL DAN
 HIBAH DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
1	2	3	4	5
1	1. Wali Kota Banjarmasin 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I Pengarah II	a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah; b. Mengawasi pelaksanaan tugas Tim; dan c. Memutuskan hal yang bersifat strategis.	Rp500.000,00 Rp500.000,00
2	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	a. Mengkoordinasikan dengan sekretaris dan anggota terkait dalam melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah; dan b. Mengusulkan besaran bantuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).	
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Membantu Ketua dalam memonitor pelaksanaan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.	

4	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Verifikasi dan Monitoring sesuai bidang tugas dan fungsinya.			
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin	Anggota				
6	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota				
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota				
8	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota				
9	Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota				
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota			<p>a. Melakukan Verifikasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan dan dokumen kelengkapan proposal; 2. Menentukan kesesuaian tujuan penggunaan dana oleh pemohon yang menunjang sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin; 3. Arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon; 4. Keberadaan pemohon; 5. Rincian biaya kegiatan sesuai dengan pedoman pada Pedoman Umum Pemerintah Kota Banjarmasin; dan 6. Mengusulkan besaran bantuan hibah dan bantuan sosial kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); <p>b. Melakukan Monitoring untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kesesuaian antara dokumen kelengkapan proposal dengan realitas di lapangan; 2. Memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal; dan 	
11	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spritual	Sekretariat				
12	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial					
13	Kepala Sub Bagiab Kesejahteraan Masyarakat					
14	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat					

